



PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2008

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Auditor saat ini;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia.....

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Usul Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan surat Nomor S-590/K/JF/2008 tanggal 12 Mei 2008;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.67-2/93 tanggal 6 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan.....

1. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
2. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
5. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.

6. Pengawasan.....

6. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/keperintahan yang baik (*good governance*).
7. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam merancang, menetapkan tujuan dan sasaran kinerja pengawasan, memutuskan bagaimana mencapainya dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan tersebut.
8. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam memilah, merinci, membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang akan dilakukan, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.
9. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan (*corrective action*) yang diperlukan ke arah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan.
10. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan untuk membuat.....

membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode atas kegiatan pengawasan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti membuat kritik, membuat penilaian, memberikan argumentasi, dan membuat penafsiran untuk tujuan perbaikan kegiatan pengawasan.

11. Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan adalah melaksanakan kegiatan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Revidi adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, revidi, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.....

kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.

17. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang tidak memerlukan analisis dan pertimbangan profesional, namun disertai dengan supervisi dan bimbingan yang ketat (*closed supervision*).
18. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang agak ketat (*moderate supervision*).
19. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang terbatas disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*).
20. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*).
21. Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
22. Mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan adalah suatu proses supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan.
23. Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai

tentang.....

tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan.

24. Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Jabatan Fungsional Auditor pada APIP termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing;

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:
- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.
- (4) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik Auditor.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Tugas pokok Instansi Pembina adalah membina Jabatan Fungsional Auditor menurut peraturan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut:

a. pengembangan.....

- a. pengembangan dan penyusunan metodologi, standar, dan pedoman teknis pengawasan dan jabatan;
- b. penyusunan pedoman formasi jabatan;
- c. pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jabatan;
- d. fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik Auditor;
- e. penetapan kebijakan/pembinaan diklat fungsional meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan serta evaluasi diklat;
- f. penyelenggaraan sertifikasi Auditor;
- g. pengembangan sistem informasi jabatan;
- h. fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi;
- i. fasilitasi penerbitan buletin/majalah profesi yang bergerak di bidang pengawasan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reвью rekan sejawat (*peer review*);
- k. evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan;
- l. evaluasi dan monitoring penerapan standar dan kode etik auditor, pedoman teknis pengawasan dan administrasi jabatan;
- m. sosialisasi dan bimbingan penerapan metodologi, standar, pedoman teknis pengawasan, kode etik auditor, dan organisasi profesi.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan Auditor yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
 - a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan.....

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Pengawasan, meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan yaitu:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - k) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
 - l) Mengendalikan.....

- l) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).
 2. Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, yaitu:
 - a) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - b) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.
 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, yaitu:
 - a) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
 - b) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
- c. Pengembangan Profesi Pengawasan, meliputi:
 1. Penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan;
 2. Penerjemahan/Penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan;
 3. Peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan;
 4. Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang standar, kode etik Auditor, buletin dan organisasi profesi.
- d. Penunjang Pengawasan, meliputi:
 1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan;
 2. Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
 3. Perolehan piagam penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian;
 4. Pengajar/Pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional;
 5. Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan;
 6. Keanggotaan.....

6. Keanggotaan dalam forum pengawasan;
 7. Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan;
 8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai standar pendidikan Auditor sebagaimana dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari:
 - a. Auditor Terampil;
 - b. Auditor Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Pelaksana;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Auditor Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Pertama;
 - b. Auditor Muda;
 - c. Auditor Madya; dan
 - d. Auditor Utama.
- (4) Jenjang pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
 - a. Auditor Pelaksana
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Auditor Penyelia
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata.....

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Pertama
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Muda
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Auditor Madya
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Auditor Utama
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Auditor, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Auditor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan Auditor yang dimiliki.

Pasal 8

Dalam hal penugasan Auditor berbentuk tim mandiri, susunan tim adalah sebagai berikut:

- a. Pengendali Mutu;
- b. Pengendali Teknis;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana yang dinilai adalah:
 1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
 2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
 6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;
 8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;
 9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
 - b. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana Lanjutan yang dinilai adalah:
 1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
 2. Melaksanakan.....

2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
 6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reuiu;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;
 8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;
 9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Rincian kegiatan Auditor Penyelia yang dinilai adalah:
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
 2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. Melaksanakan.....

4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
 6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
 8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;
 9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Rincian kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Rincian kegiatan Auditor Pertama yang dinilai adalah:
 1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Mendampingi.....

5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
 10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- b. Rincian kegiatan Auditor Muda yang dinilai adalah:
1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 9. Memimpin.....

9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 10. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Rincian kegiatan Auditor Madya yang dinilai adalah:
1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 4. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
 5. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- d. Rincian kegiatan Auditor Utama yang dinilai adalah:
1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
 4. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.
- (3) Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas auditor diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(4) Auditor.....

- (4) Auditor Pertama sampai dengan Auditor Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas auditor diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (5) Penjabaran rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sebagai berikut:

- a. Auditor yang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Auditor yang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

a. unsur.....

- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Auditor dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Auditor, untuk:
- a. Auditor Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Auditor Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
- a. Auditor Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata satu (S.1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - c. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata dua (S.2) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.....

lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

- d. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata tiga (S.3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;.
- (3) Angka Kredit penjenjangan terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Kegiatan Pengawasan; dan
 - c. Pengembangan Profesi.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Auditor yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Auditor yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengawasan.
- (3) Ketentuan dan prosedur kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 15

- (1) Auditor yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
- a. Auditor Pelaksana paling rendah 1 (satu) angka kredit;
 - b. Auditor.....

- b. Auditor Pelaksana Lanjutan paling rendah 2 (dua) angka kredit;
 - c. Auditor Penyelia paling rendah 4 (empat) angka kredit;
 - d. Auditor Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;
 - e. Auditor Muda paling rendah 8 (delapan) angka kredit;
 - f. Auditor Madya paling rendah 15 (lima belas) angka kredit;
 - g. Auditor Utama paling rendah 30 (tiga puluh) angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit dari jumlah yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Auditor Penyelia dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- (2) Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.
- (3) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap 2 (dua) tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 6 (enam) dari kegiatan unsur pengawasan.
- (4) Auditor Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk.....

untuk setiap 2 (dua) tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan.

- (5) Auditor Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- (6) Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit.
- (7) Auditor Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 45 (empat puluh lima) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 4 (empat) angka kredit.

Pasal 17

- (1) Auditor yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pengawasan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila.....

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap auditor diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit;
- (2) Setiap auditor mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap semester;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Pejabat.....

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Instansi Pembina dan instansi lain;
- b. Pejabat setingkat eselon II di lingkungan Instansi Pembina untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Pembina;
- c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya, untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan instansi masing-masing;
- d. Inspektur Provinsi untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Provinsi;
- e. Inspektur.....

- e. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Instansi Pembina.
 - (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Unit Kerja Instansi Pembina, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Tingkat Instansi, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Provinsi, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - e. Tim Penilai Angka Kredit Auditor Kabupaten/Kota, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Auditor terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Auditor.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor sebagai berikut:

a. Seorang.....

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Auditor.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, adalah:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Auditor; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang ditentukan, penilaian angka kredit Auditor dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang ditentukan, penilaian angka kredit Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang ditentukan, penilaian angka kredit Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Utama atau Pejabat setingkat Eselon I yang membawahi unsur kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat.....

- b. Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina untuk Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya untuk Tim Penilai Instansi;
- d. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan tata cara penilaian angka kredit Auditor ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Auditor diajukan oleh:

- a. Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina, Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara.....

- Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten, Inspektur Kota kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian, serendah-rendahnya eselon III kepada Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina, Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya, untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
 - c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, serendah-rendahnya eselon III kepada Inspektur Provinsi untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
 - d. Pejabat yang membidangi kepegawaian, serendah-rendahnya eselon III kepada Inspektur Kabupaten/Kota untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang.....

ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a;

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Auditor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah.....

- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan Auditor.
 - (4) Pengangkatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - (5) Kualifikasi pendidikan untuk Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 - (6) Pengangkatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
 - (7) Penetapan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan, dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, pola diklat, kurikulum dan program, penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) dan ayat (2), Pengangkatan

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Auditor dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Auditor.

- (2) Formasi jabatan Auditor sebagaimana pada ayat (1) untuk:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28;
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki;
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang;

(4) Pengalaman.....

- (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan;
- (5) Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina;
- (6) Pengangkatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

Pasal 30

- (1) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
 - c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Auditor Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, sub unsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 31

- (1) Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama, pangkat.....

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya.

- (2) Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- (3) Auditor Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- (4) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3);
- (5) Auditor Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4);
- (6) Auditor Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5);
- (7) Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6);
- (8) Auditor Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (7);

(9) Di samping.....

- (9) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor setelah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.
- (2) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- (3) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 31 ayat (9) huruf c dan huruf e, dengan menggunakan angka kredit terakhir.....

terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 33

Auditor diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan, telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

- (2) Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara, diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Pasal 36

- (1) Auditor dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat peraturan ini ditetapkan, diwajibkan untuk memiliki ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat.
- (2) Kewajiban untuk memiliki ijazah sebagaimana pada ayat (1) paling lama 6 (enam) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
- (3) Auditor dengan pendidikan lebih rendah dari Diploma III atau sederajat yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun pada saat peraturan ini ditetapkan, dapat tetap menduduki jabatannya.

Pasal 37

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan di bawah Diploma III atau yang sederajat dan telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Terampil sampai dengan 30 Juni 2008 dapat diangkat menjadi Auditor Terampil setelah memiliki sertifikat Auditor.
- (2) Auditor yang diangkat sebagaimana pada ayat (1) diwajibkan untuk memiliki ijazah paling rendah Diploma III

atau.....

atau yang sederajat paling lama 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan Auditor.

Pasal 38

Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan di bawah Diploma III atau yang sederajat yang diangkat dalam jabatan Auditor, diwajibkan untuk memiliki ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat paling lama 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan Auditor.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pelaksanaan pengawasan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sepanjang menyangkut Auditor di lingkungan APIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tetap berlaku bagi Auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan ditetapkannya.....

ditetapkannya ketentuan mengenai jabatan fungsional
Pemeriksa.

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19
tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diatur berdasarkan peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
I	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	Sarjana S1/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
				2	Diploma III (D3)	Ijazah	60	Semua Jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3	Lamanya 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4	Lamanya 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5	Lamanya 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6	Lamanya 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II	Sertifikat	1,5	Semua Jenjang
II	PENGAWASAN		Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengawasan, per jam	1	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,004	Auditor Pelaksana
				2	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
				3	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,020	Auditor Penyelia
				4	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,004	Auditor Pelaksana
				5	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
				6	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,020	Auditor Penyelia
				7	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,004	Auditor Pelaksana
				8	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
				9	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,020	Auditor Penyelia
				10	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,004	Auditor Pelaksana
				11	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,013	Auditor Pelaksana Lanjutan

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
			12 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,025	Auditor Penyelia
			13 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,004	Auditor Pelaksana
			14 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
			15 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,020	Auditor Penyelia
			16 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,004	Auditor Pelaksana
			17 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
			18 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,020	Auditor Penyelia
			19 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;	Laporan Hasil Pemantauan	0,004	Auditor Pelaksana
			20 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;	Laporan Hasil Pemantauan	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
			21 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;	Laporan Hasil Pemantauan	0,020	Auditor Penyelia
			22 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;	Laporan Hasil Kegiatan	0,004	Auditor Pelaksana
			23 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;	Laporan Hasil Kegiatan	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan
			24 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;	Laporan Hasil Kegiatan	0,020	Auditor Penyelia
			25 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,004	Auditor Pelaksana
			26 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,010	Auditor Pelaksana Lanjutan

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
					27 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.	Laporan Hasil Kegiatan	0,020	Auditor Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWASAN	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan	1	Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
				c	Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Buku	6	Semua Jenjang
				2	Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk naskah	Naskah	4	Semua Jenjang
				3	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
				4	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk naskah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
				5	Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua Jenjang
				6	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri	Makalah	2,5	Semua Jenjang
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
			b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2 Terjemahan/saduran di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
			a Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b Dalam bentuk naskah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
		C Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan	1 Melakukan studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan	Laporan	0,5	Semua Jenjang
			2 Menjadi nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
			a Konferensi dan kongres	Bahan/Naskah	1	Semua Jenjang
			b <i>Workshop</i>	Bahan/Naskah	0,75	Semua Jenjang
			c Pelatihan di Kantor Sendiri	Bahan	0,25	Semua Jenjang
			3 Mengikuti kegiatan konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
			a Konferensi dan kongres	Sertifikat	0,50	Semua Jenjang
			b <i>Workshop</i>	Sertifikat	0,25	Semua Jenjang
			c Pelatihan di Kantor Sendiri	Notulen	0,10	Semua Jenjang
			4 Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diklat	Sertifikat	0,015	Semua Jenjang
			5 Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti <i>Certified Public Accountant, Certified Management Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditor, Certified Government Auditing Professional, Certified Professional Environmental Auditor, Certified Fraud Examiner</i>	Sertifikat	3,50	Semua Jenjang
		D Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan	1 Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor; per kegiatan	Laporan	0,25	Semua Jenjang
			2 Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun:			
			a Internasional	Daftar hadir sidang redaksi	2	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir sidang redaksi	1,5	Semua Jenjang
			c Daerah	Daftar hadir sidang redaksi	1	Semua Jenjang
			3 Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun:			

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
			a Internasional	Daftar hadir rapat	2	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir rapat	1,5	Semua Jenjang
			c Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND	Daftar hadir rapat	1	Semua Jenjang
IV	PENUNJANG	A Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai:			
			1 Pemrasaran	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			2 Moderator	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			3 Peserta	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		B Keanggotaan Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap DUPAK	PAK	0,04	Semua Jenjang
		C Perolehan penghargaan/tanda jasa	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:			
			1 30 (tiga puluh) tahun	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			2 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2	Semua Jenjang
			3 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1	Semua Jenjang
			2 Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya:			
			1 Tingkat I	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			2 Tingkat II	Penghargaan	2	Semua Jenjang
			3 Tingkat III	Penghargaan	1	Semua Jenjang
		D Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional	Mengajar/melatih pada diklat teknis substantif/fungsional, per jam pelatihan	Laporan mengajar	0,038	Semua Jenjang
		E Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan	Mengikuti diklat teknis substantif penunjang pengawasan, per jam diklat	Sertifikat	0,018	Semua Jenjang
		F Menjadi anggota dalam kepanitiaan	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam forum pengawasan	SK Kepanitiaan	0,5	Semua Jenjang
		G Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun:			
			a Internasional	Daftar hadir keanggotaan	1	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir keanggotaan	0,75	Semua Jenjang
			c Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND	Daftar hadir keanggotaan	0,5	Semua Jenjang

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL

NO.	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
		H	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	1	Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar	Penghargaan	15	Semua Jenjang
				2	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, setiap gelar:			
				1	Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua Jenjang
				2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua Jenjang
				3	Sarjana	Ijazah	5	Semua Jenjang



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh			
I	PENDIDIKAN	A	Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas Auditor dan mencapai Gelar/Ijazah	1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang		
				2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang		
				3	Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang		
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang		
				2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang		
				3	Lamanya 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang		
				4	Lamanya 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang		
				5	Lamanya 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
				6	Lamanya 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang		
C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III	Sertifikat	2	Semua Jenjang				
II	PENGAWASAN	A.	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengawasan, per jam	1	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,010	Auditor Pertama		
				2	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,020	Auditor Muda		
				3	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,010	Auditor Pertama		
				4	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,020	Auditor Muda		
				5	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,010	Auditor Pertama		
				6	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,020	Auditor Muda		
				7	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,013	Auditor Pertama		
				8	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,025	Auditor Muda		
				9	Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; per pemberian keterangan			Tanda Terima Surat Tugas, Daftar Hadir	0,200	Auditor Pertama
									0,400	Auditor Muda
									0,600	Auditor Madya
									0,800	Auditor Utama
				10	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,010	Auditor Pertama		
11	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,020	Auditor Muda						
12	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,010	Auditor Pertama						
13	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,020	Auditor Muda						

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
					14 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;	Laporan Hasil Pemantauan	0,010	Auditor Pertama
					15 Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;	Laporan Hasil Pemantauan	0,020	Auditor Muda
					16 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;	Laporan Hasil Kegiatan	0,010	Auditor Pertama
					17 Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;	Laporan Hasil Kegiatan	0,020	Auditor Muda
					18 Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,010	Auditor Pertama
					19 Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,020	Auditor Muda
					20 Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);	Laporan Hasil Audit/Kegiatan	0,030	Auditor Madya
					21 Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);	Laporan Hasil Audit/Kegiatan	0,040	Auditor Utama
		B.	Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, per jam		1 Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,030	Auditor Madya
					2 Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,030	Auditor Madya
					3 Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.	Laporan Hasil Kegiatan	0,030	Auditor Madya
		C.	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, per jam		1 Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,040	Auditor Utama
					2 Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;	Laporan Hasil Kegiatan	0,040	Auditor Utama
III	PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWASAN	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
				c	Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Buku	6	Semua Jenjang
				2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk naskah	Naskah	4	Semua Jenjang
				3	Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
				b	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
			4 Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
			a Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b Dalam bentuk naskah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			5 Tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua Jenjang
			6 Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri	Makalah	2,5	Semua Jenjang
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan	1 Menerjemahkan/menyadur bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
			a Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b Dalam bentuk naskah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
	C	Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan	1 Melakukan studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan	Laporan	0,5	Semua Jenjang
			2 Menjadi nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
			a Konferensi dan kongres	Bahan/Naskah	1	Semua Jenjang
			b <i>Workshop</i>	Bahan/Naskah	0,75	Semua Jenjang
			c Pelatihan di Kantor Sendiri	Bahan	0,25	Semua Jenjang
			3 Mengikuti kegiatan konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
			a Konferensi dan kongres	Sertifikat	0,50	Semua Jenjang
			b <i>Workshop</i>	Sertifikat	0,25	Semua Jenjang
			c Pelatihan di Kantor Sendiri	Notulen	0,10	Semua Jenjang
			4 Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diklat	Sertifikat	0,015	Semua Jenjang
			5 Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti <i>Certified Public Accountant, Certified Management Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditor, Certified Government Auditing Professional, Certified Professional Environmental Auditor, Certified Fraud Examiner</i>	Sertifikat	3,50	Semua Jenjang

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
		D Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan	1 Menyusun, memutakhirkan, dan berperan aktif dalam pemaparan/expose draft/hearing dan finalisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor; per jam:			
			a Rancangan/draft Standar Profesi dan Kode Etik Auditor	Rancangan - Draft	0,04	Auditor Utama, Auditor Madya dan Auditor Muda
			b Final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor	Final Standar dan Kode Etik	0,03	Auditor Utama, Auditor Madya dan Auditor Muda
			2 Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor; per kegiatan	Laporan	0,25	Semua Jenjang
			3 Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun:			
			a Internasional	Daftar hadir sidang redaksi	2	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir sidang redaksi	1,5	Semua Jenjang
			c Daerah	Daftar hadir sidang redaksi	1	Semua Jenjang
			4 Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun:			
			a Internasional	Daftar hadir rapat	2	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir rapat	1,5	Semua Jenjang
			c Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND	Daftar hadir rapat	1	Semua Jenjang
IV	PENUNJANG	A Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai:			
			1 Pemrasaran	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			2 Moderator	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			3 Peserta	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		B Menjadi anggota Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap DUPAK	PAK	0,04	Semua Jenjang
		C Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya:			
			1 30 (tiga puluh) tahun	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			2 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2	Semua Jenjang
			3 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1	Semua Jenjang
			2 Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya:			
			1 Tingkat I	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			2 Tingkat II	Penghargaan	2	Semua Jenjang
			3 Tingkat III	Penghargaan	1	Semua Jenjang

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh
		D Pengajar/pelatih pada diklat teknis/fungsional	Mengajar/melatih pada diklat teknis/fungsional, per jam pelatihan	Laporan mengajar	0,038	Semua Jenjang
		E Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan	Mengikuti diklat teknis substantif penunjang pengawasan, per jam diklat	Sertifikat	0,018	Semua Jenjang
		F Keanggotaan dalam kepanitiaan	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam forum pengawasan	SK Kepanitiaan	0,5	Semua Jenjang
		G Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun:			
			a Internasional	Daftar hadir keanggotaan	1	Semua Jenjang
			b Nasional	Daftar hadir keanggotaan	0,75	Semua Jenjang
			c Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND	Daftar hadir keanggotaan	0,5	Semua Jenjang
		H Perolehan gelar keserjanaan lainnya	1 Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar	Penghargaan	15	Semua Jenjang
			2 Memperoleh gelar keserjanaan lainnya, setiap gelar:			
			1 Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua Jenjang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua Jenjang
			3 Sarjana	Ijazah	5	Semua Jenjang



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TANGGAL 4 JULI 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT					
		PELAKSANA		PELAKSNAN LANJUTAN		PENYELIA	
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UTAMA a. Pendidikan b. Pengawasan c. Pengembangan profesi	60	80	100	150	200	300
II.	PENUNJANG Penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor						

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

EFFENDI



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TANGGAL 4 JULI 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TINGKAT AHLI

NO	UNSUR	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
		PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UTAMA a. Pendidikan b. Pengawasan c. Pengembangan profesi	100	150	200	300	400	550	700	850	1050
II.	PENUNJANG Penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor									

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

EFFENDI

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA III/SARJANA MUDA

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A UTAMA	≥ 80 %						
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat		15	30	68	106	182	30
	2 Kegiatan Pengawasan		1	2	4	6	10	
	3 Pengembangan Profesi							
	Jumlah A		16	32	72	112	192	30
	B PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %	4	8	18	28	48	
	Jumlah II	100%	20	40	90	140	240	30
	JUMLAH (I + II)		80	100	150	200	300	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 EFFENDI

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
TANGGAL 4 JULI 2008

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN SARJANA (S.1) /DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN										
	A UTAMA										
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %									
	2 Kegiatan Pengawasan		37	74	146	218	323	428	533	663	60
	3 Pengembangan Profesi		3	6	14	22	37	52	67	97	
	Jumlah A		40	80	160	240	360	480	600	760	60
	B PENUNJANG										
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %	10	20	40	60	90	120	150	190	
	Jumlah II	100%	50	100	200	300	450	600	750	950	60
	JUMLAH (I + II)		150	200	300	400	550	700	850	1050	

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

REPUBLIC OF INDONESIA
EFFENDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S.2)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			PERTAMA	MUDA			MADYA			UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN										
	A UTAMA										
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %									
	2 Kegiatan Pengawasan		37	109	181	286	391	496	626	60	
	3 Pengembangan Profesi		3	11	19	34	49	64	94		
	Jumlah A		40	120	200	320	440	560	720	60	
	B PENUNJANG										
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %	10	30	50	80	110	140	180		
	Jumlah II	100%	50	150	250	400	550	700	900	60	
	JUMLAH (I + II)		200	300	400	550	700	850	1050		

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 EFFENDI

LAMPIRAN VIII: PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/220/M.PAN/7/2008
 TANGGAL 4 JULI 2008

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN DOKTOR (S.3)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN A UTAMA								
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %							
	2 Kegiatan Pengawasan		72	144	249	354	459	589	60
	3 Pengembangan Profesi		8	16	31	46	61	91	
	Jumlah A		80	160	280	400	520	680	60
B PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		20	40	70	100	130	170	
	Jumlah II	100%	100	200	350	500	650	850	60
JUMLAH (I + II)			300	400	550	700	850	1050	

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 EFFENDI